

## Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan *Tax avoidance*

Lidia Ayu Karuniasari<sup>1</sup>

Naniek Noviari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [lidiaayu0900@gmail.com](mailto:lidiaayu0900@gmail.com)

### ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah tindakan meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian adalah Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan dihasilkan 54 amatan. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen; Komite Audit; Koneksi Politik; *Tax avoidance*.

*Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Political Connections and Tax avoidance*

### ABSTRACT

*Tax avoidance is an act of minimizing the tax burden by taking advantage of the loopholes in the applicable tax regulations. This study examines the effect of independent commissioners, audit committees and political connections on tax avoidance. The research sample is Property and Real Estate Companies listed on the IDX in 2018-2020. Determination of the sample using purposive sampling method and produced 54 observations. The results showed that the independent board of commissioners had no effect on tax avoidance, the audit committee has a negative effect on tax avoidance and political connections have no effect on tax avoidance.*

Keywords: *Independent Board of Commissioners; Audit Committee; Political Connections; Tax Avoidance.*

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 9  
Denpasar, 26 September 2022  
Hal. 2759-2773

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i09.p10

### PENGUTIPAN:

Karuniasari, L. A. & Noviari, N. (2022). Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2759-2773

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
19 Februari 2022  
Artikel Diterima:  
20 April 2022

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara. Beberapa kegiatan negara menjadi sulit direalisasikan tanpa adanya pajak. Wajib pajak yang memiliki pengaruh sebagai penyumbang pendapatan pajak negara adalah perusahaan. Perencanaan Penerimaan pajak di Indonesia selalu direncanakan sedemikian rupa sehingga harapannya dapat mencapai target yang telah disesuaikan. Target penerimaan pajak yang ditetapkan juga melewati proses evaluasi agar dapat menjadi target yang harapannya dapat direalisasikan di tahun berikutnya. Walaupun telah melalui proses perencanaan dan pengevaluasian tersebut, penerimaan pajak dari tahun ke tahun tetap tidak dapat memenuhi target. Data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2020 yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) menggambarkan penerimaan pajak di Indonesia yang tidak mencapai target penerimaan pajak.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020**

	2018 (dalam triliun rupiah)	2019 (dalam triliun rupiah)	2020 (dalam triliun rupiah)
Target Pajak	1.424	1.577,6	1.198,8
Realisasi Pajak	1.315,9	1.332,1	1.068,98
Presentase Penerimaan Pajak	92%	84,4%	89,25%

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang disajikan dalam Tabel 1.1, diketahui bahwa selama tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Istilah penghindaran pajak merupakan suatu tindakan pengurangan atau penghapusan tanggung jawab partisipatif wajib pajak dalam perpajakan. Salah satu sifat yang dimiliki *tax avoidance* adalah tindakan yang legal menurut hukum dan membuat pemerintah tidak dapat memberikan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Sari *et al.*, 2020).

Perusahaan *Property* dan *Real Estate* adalah perusahaan yang paling terindikasi melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terkecuali *tax avoidance* (CNN Indonesia, 2016). Kontribusi penyeteroran pajak perusahaan *property* dan *Real Estate* mengalami penurunan sejak tahun 2018 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sepanjang tahun 2018, tiga perusahaan di sektor *property* diantaranya PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), yang secara total telah mencatatkan *pre-sales* sebesar Rp20,3 triliun atau turun sebesar 1,8% *year-on-year* (yoy) dari *pre-sales* dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,7 triliun dan tidak kunjung membaik di periode awal 2019. PT Ciputra Development Tbk. tercatat melakukan tindak *tax avoidance* dengan melakukan penyembunyian kekayaan perusahaan sebesar USD 1,6 Milyar atau setara dengan Rp21,6 triliun (Kurs Rp13.538) yang bertujuan untuk menghindari pajak negara, terbukti dari bocornya data "Panama Papers" ([www.suara.com](http://www.suara.com)).

Dewan Komisaris Independen merupakan seorang atau sekelompok orang yang menjadi pengawas dari suatu perusahaan. Dewan Komisaris Independen

paling sedikit berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris perusahaan. Ketika proporsi Dewan Komisaris Independen semakin tinggi, maka tindak penghindaran pajak perusahaan seharusnya semakin menurun (Sunarsih & Handayani, 2018). Adanya Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan dapat membantu pemegang saham dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan dan transparansi yang diambil dalam menjalankan operasional perusahaan dapat diketahui dan tindak penghindaran pajak dapat diminimalkan (Ardyansah, 2014).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris Independen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap manajemen perusahaan, sehingga Dewan Komisaris Independen akan berusaha untuk memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016), sedangkan manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan yang dapat dilakukan melalui penghindaran pajak. Keberadaan Dewan Komisaris Independen mampu memberikan *pressure* kepada manajemen perusahaan agar lebih memerhatikan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Hal ini berarti adanya Dewan Komisaris Independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

H<sub>1</sub>: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam menjalankan operasionalnya, Dewan Komisaris Independen membentuk Komite Audit untuk dapat membantu dalam tugas pengawasan perusahaan. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan menelaah informasi keuangan perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas yang berbentuk proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya. Komite Audit memiliki peran dalam adanya penetapan kebijakan terkait dengan beban pajak perusahaan yang berhubungan erat dengan aktifitas penghindaran pajak. Perusahaan sangat membutuhkan keberadaan Komite Audit agar dapat membantu Dewan Komisaris Independen dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan mengenai tata cara pengelolaan, pelaporan keuangan dan perpajakan perusahaan.

Komite Audit adalah komite yang ada dalam perusahaan yang melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan oleh pihak manajemen (Kep. 29/PM/2004). Teori agensi menyatakan apabila jumlah Komite Audit dalam perusahaan semakin besar, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit dalam perusahaan akan membuat emiten memiliki tanggung jawab dan transparan menyajikan laporan keuangan dikarenakan Komite Audit mengawasi seluruh kegiatan perusahaan (Dewi *et al.*, 2014).

H<sub>2</sub>: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.


Koneksi politik dalam perusahaan dapat diartikan sebagai hubungan istimewa dan khusus antara perusahaan dengan pemerintah (Safii *et al.*, 2019). Koneksi politik dapat memberikan perlindungan terhadap perusahaan (Wicaksono, 2017). Implementasi adanya koneksi politik mampu memberikan efek yang cukup signifikan terhadap penghindaran regulasi-regulasi yang

berlaku. Koneksi politik diduga dapat memberikan keleluasaan wajib pajak untuk melakukan pengindaran pajak apabila koneksi ini disalahgunakan (Anggraeni, 2018).

Suatu hubungan dapat dikatakan sebagai koneksi politik apabila antara kedua belah pihak terdapat kepentingan politik yang bertujuan untuk dapat mencapai hal tertentu yang mampu memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak (Sugiyarti, 2017). Teori agensi menyatakan bahwa bentuk pembuatan kontrak yang tetap untuk menyelaraskan prinsipal dan agen dalam suatu konflik kepentingan (Fajri, 2019). Koneksi politik yang ada dalam perusahaan dapat menjadi motivasi bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan koneksi tersebut.

H<sub>3</sub>: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Model penelitian yang ada melibatkan variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Koneksi Politik sebagai variabel bebas (*independent variable*), dan variabel *Tax avoidance* sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Penelitian ini bertujuan untuk dapat menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2021

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi *non-probability sampling* dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunduh data yang diperlukan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs resmi perusahaan sampel, buku atau *e-book*, artikel yang dipublikasikan nasional maupun internasional serta laporan publikasi yang didapatkan dari berbagai sumber terpercaya. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yang menentukan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Variabel yang digunakan terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel terikat berupa *tax avoidance*, serta variabel bebas berupa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan koneksi politik.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu tindakan penghematan pembayaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak. *Tax avoidance* dihitung dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran ini digunakan karena CETR dapat menggambarkan seluruh pembayaran pajak perusahaan tanpa adanya perlindungan pajak dan faktor lainnya. Apabila CETR bernilai rendah, maka terdapat indikasi bahwa

perusahaan/ emiten melakukan penghindaran pajak, sedangkan ketika nilai CETR tinggi maka perusahaan/ emiten bebas dari indikasi tindak penghindaran pajak. Pengukuran dengan CETR dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi serta pemegang saham pengendali dan bebas dari hubungan bisnis lain yang mampu memengaruhi kemampuan untuk melakukan tindakan yang hanya demi kepentingan perusahaan (Oktavia *et al.*, 2021). Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2017 menyatakan bahwa perusahaan setidaknya harus memiliki Dewan Komisaris Independen sebanyak 30% dari jumlah Dewan Komsiaris. Apabila perusahaan tidak memiliki setidaknya 30% dari Dewan Komisaris sebagai Dewan Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap perusahaan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pengukuran Dewan Komisaris Independen dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Pasal 4 POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Komite Audit yang anggotanya berasal dari Dewan Komisaris Independen perusahaan dan pihak luar perusahaan. Peraturan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk dapat menentukan jumlah Komite Audit yang harus dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, variabel Komite Audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang memiliki paling sedikit 3 orang Komite Audit akan diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang memiliki kurang dari 3 orang Komite Audit dalam perusahaan akan diberi nilai 0.

Perusahaan dengan koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016). Koneksi politik dalam penelitian ini adalah adanya Dewan Komisaris atau Dewan Direksi yang menjabat juga sebagai anggota parlemen atau partai berunsur politik yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Pada penelitian ini, variabel koneksi politik merupakan variabel *dummy*. Apabila perusahaan terindikasi adanya koneksi politik, maka akan diberi nilai 1, namun apabila perusahaan tidak terindikasi adanya koneksi politik maka akan diberi nilai 0.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan *annual report* pada seluruh perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 dan dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta *website* resmi perusahaan terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25. Model Regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

$Y$	= <i>Tax avoidance</i>
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Dewan Komisaris Independen
$X_2$	= Komite Audit
$X_3$	= Koneksi Politik
$\varepsilon$	= <i>Error</i> (kesalahan pengganggu)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *purposive sampling* yaitu memilih data dari sampel yang telah memenuhi kriteria pengujian yang telah ditentukan. Hasil penentuan sampel disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Hasil Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah Amatan
1	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2018-2020	54
2	Perusahaan yang tidak memublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) dari tahun 2018-2020 secara berturut-turut.	(12)
3	Perusahaan yang tidak membayar pajak secara berturut-turut selama periode tahun 2018-2020	(1)
4	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam pelaporan keuangan tahunannya	0
5	perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2018-2020	(23)
	Jumlah Perusahaan Terpilih	18
	Tahun Pengamatan	3
	Jumlah Sampel	54

Sumber: Data Penelitian, 2021

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk dapat mendefinisikan data penelitian yang digunakan. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	54	0,25	0,67	0,387	0,092
Komite Audit	54	0,00	1,00	0,944	0,231
Koneksi Politik	54	0,00	1,00	0,592	0,495
Penghindaran Pajak	54	0,001	0,750	0,148	0,169
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 3, variabel bebas pertama yaitu Dewan Komisaris Independen yang diprosikan dengan perhitungan kuantitas Dewan Komisaris Independen dibagi dengan kuantitas Komisaris perusahaan dikalikan dengan 100%, memiliki nilai minimum sebesar 0,25 atau 25% pada Kawasan Industri Jababeka Tbk. di periode pengamatan 2018-2020 dan Metropolitan Kentjana Tbk. di periode pengamatan 2020. Nilai

maksimum dalam variabel ini sebesar 0,67 atau 67% pada PP Properti Tbk. di periode pengamatan 2020. Dewan Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,387 dan hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kuantitas Dewan Komisaris Independen pada perusahaan sesuai dengan POJK 33/2014 yang mengatur emiten atau perusahaan publik wajib memiliki sedikitnya 30% dari Dewan Komisaris dalam perusahaan tersebut. Standar deviasi sebesar 0,092 yang berarti terdapat penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,092 sehingga menunjukkan hasil persebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel bebas kedua yaitu Komite Audit yang diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu perusahaan dengan jumlah Komite Audit sedikitnya 3 orang akan diberi nilai 1 dan nilai 0 bagi perusahaan dengan jumlah Komite Audit kurang dari 3, memiliki nilai minimum 0,00 pada Roda Vivatex Tbk. di periode pengamatan 2018-2020. Nilai maksimum sebesar 1,00. Variabel Komite Audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,944 yang berarti dominan perusahaan memiliki sedikitnya 3 orang Komite Audit dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan POJK 55/2015 yang mengatur bahwa perusahaan wajib memiliki sedikitnya 3 orang Komite Audit. Komite Audit memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,495 yang berarti terjadi penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,495 sehingga menunjukkan hasil persebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel bebas ketiga yaitu Koneksi Politik yang diproksikan dengan variabel *dummy*, apabila perusahaan terindikasi memiliki koneksi politik maka diberikan nilai 1 dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak terindikasi memiliki koneksi politik dalam perusahaan, memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai tertinggi atau nilai maksimum sebesar 1,00. Variabel Koneksi Politik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,592 yang berarti rata-rata perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 terindikasi memiliki Koneksi Politik, baik itu terhadap lembaga pemerintahan ataupun politikus. Koneksi politik memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,495 yang berarti terdapat penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,495 sehingga menunjukkan hasil persebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah *Tax avoidance* atau Penghindaran Pajak yang diproksikan dengan *Cash ETR*, memiliki nilai minimum sebesar 0,001 pada perusahaan Suryamas Dutamakmur Tbk. di periode pengamatan 2019 dan Roda Vivatex Tbk. di periode pengamatan 2020. Nilai maksimum sebesar 0,750 pada Pollux Investasi Internasional Tbk. di periode pengamatan 2020. *Tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,148 dan hal ini menunjukkan nilai yang rendah atau mendekati nilai 0 sehingga mengindikasikan tingginya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Nilai standar deviasi sebesar 0,169 yang berarti terdapat penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,169 sehingga menunjukkan hasil penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik untuk dapat meyakinkan model regresi yang digunakan adalah valid untuk menghindari terjadinya bias sehingga model layak untuk diteliti dan dapat dianalisis dengan baik. Pengujian pertama yang digunakan adalah uji normalitas yang bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi residual dan model regresi yang dibuat. Uji Normalitas

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas disajikan dalam Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		54
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,000
	<i>Std. Deviation</i>	0,159
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,106
	<i>Positive</i>	0,106
	<i>Negative</i>	-0,090
<i>Test Statistic</i>		0,106
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,197 <sup>c</sup>

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4, menunjukkan bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,197 lebih besar *level of significant* (tingkat signifikansi) yaitu 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang digunakan berdistribusi normal

Pengujian kedua adalah uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen karena multikolinieritas dapat menimbulkan adanya bias terhadap hasil penelitian terutama pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 ( <i>Constant</i> )	0,395	0,132		2,983	0,004		
Dewan Komisaris Independen	0,281	0,230	0,149	1,221	0,228	0,885	1,130
Komite Audit	-0,384	0,087	-0,525	-4,419	0,000	0,930	1,075
Koneksi Politik	0,013	0,041	0,037	0,310	0,758	0,894	1,119

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 5, nilai *tolerance* variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris Independen adalah sebesar 0,885 dan VIF sebesar 1,130, nilai *tolerance* Komite Audit sebesar 0,930 dan nilai VIF sebesar 1,075, serta nilai *tolerance* Koneksi Politik sebesar 0,894 dan nilai VIF sebesar 1,119. Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah seluruh variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari adanya multikolinieritas sehingga tidak ada korelasi antar variabel bebas.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik



seharusnya tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,335 <sup>a</sup>	0,112	0,059	0,164	2,205

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,205 dengan jumlah sampel sebanyak 54 perusahaan dan jumlah variabel bebas sebanyak 3 ( $k=3$ ), maka nilai  $d_l$  adalah 1.6800 dan nilai  $d_u$  adalah 1.446 sehingga dapat diketahui bahwa  $4 - d_u$  adalah 2,553. Jadi, dapat dirumuskan kriteria  $d_u < DW < 4 - d_u$  yaitu  $1,446 < 2,205 < 2,553$  dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali,2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau disebut dengan homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,090	0,076		1,185	0,242
Dewan Komisaris Independen	-0,207	0,170	-0,177	-1,218	0,229
Komite Audit	0,083	0,066	0,176	1,256	0,215
Koneksi Politik	0,062	0,031	0,281	2,000	0,051

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Koneksi Politik terhadap variabel absolut residual berada diatas taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat perbandingan nilai signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5%. Hasil uji regresi berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	0,395	0,132		2,983	0,004
Dewan Komisaris Independen	0,281	0,230	0,149	1,221	0,228
Komite Audit	-0,384	0,087	-0,525	-4,419	0,000
Koneksi Politik	0,013	0,041	0,037	0,310	0,758

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji analisis regresi berganda yang dilakukan, menunjukkan model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,395 + 0,281X_1 - 0,384X_2 + 0,013X_3 + \varepsilon$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) dalam persamaan tersebut bernilai positif sebesar 0,395, maka dapat diartikan apabila seluruh variabel bebas yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Koneksi Politik bernilai 0 (nol) atau konstan, maka nilai CETR akan mengalami kenaikan sebesar 39,5. Nilai koefisien variabel Dewan Komisaris Independen ( $X_1$ ) bernilai positif sebesar 0,281 memiliki arti apabila Dewan Komisaris Independen naik 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai CETR sebesar 0,281 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Variabel Komite Audit ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 0,384, maka artinya apabila nilai Komite Audit naik 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai CETR sebesar 0,384 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel Koneksi Politik ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,013, artinya apabila nilai Koneksi Politik naik satu satuan maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai CETR sebesar 0,013 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Adjusted R Square* (koefisien determinasi terkoreksi). Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
R	RSquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,335 <sup>a</sup>	0,112	0,059	0,164	2,205

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai koefisien yang diperoleh dari hasil uji adalah sebesar 0,59. Nilai determinasinya dapat dihitung menjadi  $0,59 \times 100\% = 59\%$ . Hal ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* ( $Y$ ) dijelaskan sebesar 59% oleh variabel Dewan Komisaris Independen ( $X_1$ ), Komite Audit ( $X_2$ ) dan Koneksi Politik ( $X_3$ ), sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau penelitian.

Uji kelayakan Model dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan tujuan untuk menguji signifikansi nilai koefisien korelasi berganda sehingga diketahui apakah hubungan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat adalah hubungan yang positif dan signifikan atau hanya diperoleh secara kebetulan. Hasil uji kelayakan model (uji F) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,522	3	0,174	8,761	0,000 <sup>b</sup>
Residual	0,994	50	0,020		
Total	1,516	53			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,761 yang nilainya lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,79 dan nilai signifikansi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan sebagai alat analisis untuk dapat menguji adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan Hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2) dan Koneksi Politik (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu *Tax avoidance* (Y).

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi sehingga dapat diketahui apakah hubungan variabel bebas memiliki pengaruh parsial terhadap variabel terikat secara signifikan. Hasil uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 11 berikut.

**Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,395	0,132		2,983	0,004
Dewan Komisaris Independen	0,281	0,230	0,149	1,221	0,228
Komite Audit	-0,384	0,087	-0,525	-4,419	0,000
Koneksi Politik	0,013	0,041	0,037	0,310	0,758

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang disajikan pada Tabel 11, variabel Dewan Komisaris Independen (X1) setelah dilakukan uji parsial menggunakan uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,228. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,281, sehingga hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* (Y). Variabel Komite Audit (X2) setelah dilakukan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini berada di bawah taraf signifikansi yaitu 0,05 yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Komite Audit (X2) dengan *Tax avoidance* (Y). Variabel Koneksi Politik (X3) setelah dilakukan pengujian secara parsial menggunakan uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,785. Nilai ini berada di atas taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel Koneksi Politik (X3) dengan *Tax avoidance* (Y).

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Uji analisis Linear Berganda yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh hasil nilai koefisien beta variabel Dewan Komisaris Independen sebesar 0,281 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,228. Nilai ini berarti Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dan hipotesis pertama Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas Dewan Komisaris Independen tidak memiliki

pengaruh terhadap adanya tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019) dan Oktavia *et al.*, (2021). Menurut (Triyanti *et al.*, 2020) pembentukan Dewan Komisaris Independen belum memerhatikan kompleksitas perusahaan, sehingga kinerja Dewan Komisaris Independen tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil uji analisis Linear Berganda yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki nilai koefisien beta sebesar -0,384 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjelaskan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian telah yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusiwati (2019) Erlianny & Hutabarat, 2020 dan Munawaroh & Sari, 2019. Tingginya jumlah Komite Audit yang ada dalam perusahaan dapat memberikan intervensi kepada pihak perusahaan terutama dalam penentuan besaran tarif pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Komite Audit akan menekan perusahaan agar memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan secara terbuka terhadap publik.

Komite Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap adanya *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi jumlah anggota Komite Audit maka tindakan penghindaran pajak akan menurun. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menerangkan bahwa perusahaan/emiten memerlukan Komite Audit untuk dapat melegitimasi pelaporan keuangan perusahaan, sehingga dengan adanya Komite Audit maka perusahaan akan mencoba untuk memberikan pelaporan yang terbaik dan sesuai aturan karena pelaporan diawasi langsung oleh Komite Audit. Peran penting Komite Audit dalam perusahaan adalah mengontrol pelaporan keuangan perusahaan. Ketika Komite Audit menemukan kejanggalan dalam pelaporan keuangan, maka Komite Audit berhak untuk mengkaji ulang laporan keuangan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak perusahaan.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil uji analisis Regresi Linear Berganda yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Koneksi Politik memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,758. Nilai ini menunjukkan bahwa Koneksi Politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* ditolak. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari & Mildawati, 2018 dan Anggraeni, 2018. Adanya koneksi politik dalam perusahaan terutama antara pemilik jabatan strategis perusahaan seperti Komisaris, Direktur, Direksi maupun Sekretaris perusahaan tidak memengaruhi adanya tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap adanya tindak penghindaran pajak. Adanya hubungan antara pemangku kepentingan dengan politisi atau pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut (Wulansari & Mildawati, 2018) adanya hubungan yang dekat antara perusahaan dengan pihak pemerintah membuat perusahaan lebih memerhatikan pengambilan keputusan perpajakan agar tetap mempertahankan citra yang baik dihadapan pemerintah sehingga dicap sebagai perusahaan yang patuh pajak. Hal

ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal*. Perusahaan sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk dapat membayarkan pajak yang seminimal mungkin sedangkan pemerintah sebagai *principal* mengharapkan perusahaan untuk tetap dapat membayarkan pajak sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak merugikan negara.

## SIMPULAN

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya kuantitas Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan tidak menjamin dapat menekan adanya tindak penghindaran pajak. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi jumlah Komite Audit yang dimiliki perusahaan dapat menekan adanya tindak penghindaran pajak perusahaan. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya hubungan politik yang ada dalam perusahaan baik yang memiliki jabatan strategis seperti Direktur, Direksi, Komisaris, dan Sekretaris Perusahaan dengan politikus atau parlemen pemerintahan tidak akan memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. Perusahaan akan memerhatikan citra perusahaan yang baik dimata pemerintah, masyarakat dan investor dengan tidak melakukan tindak penghindaran pajak sehingga tidak ada keraguan bagi perusahaan.

Adapun keterbatasan penelitian adalah pemilihan variabel yang digunakan. Saran yang dapat diberikan mengingat masih banyaknya kekurangan penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya, harapannya penelitian mengenai *tax avoidance* dapat dikembangkan lagi sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dibidang perpajakan dalam mengambil keputusan atau menyusun peraturan perpajakan sehingga tidak ada celah-celah yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat melakukan tindak penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Anggraeni, R. (2018). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Agressiveness (Studi empiris: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), hal. 371-379.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. (2014). *Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia*. 2, hal. 249-260.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), hal. 702-732.
- Erlianny, V., & Hutabarat, F. M. (2020). *Pengaruh Mediasi Profitabilitas Terhadap Hubungan Leverage Dan Penghindaran Pajak: Studi Di Perusahaan Real Estate & Properti Yang Terdaftar Di Bei*. [www.m.detik.com/jumat05/07/2019](http://www.m.detik.com/jumat05/07/2019)
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi

- Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018). *Accounting Department, Faculty of Economics and Business Brawijaya University*, 1-18. [www.detik.finance.com](http://www.detik.finance.com)
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9-26. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. S. (2019). *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Penghindaran Pajak*. hal. 352-367.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). *Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance The effect of company characteristics, independent board of commissioners, and audit committee on tax avoidance*. 17(1), hal. 108-117.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472-486.
- Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suyanto, S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(4), 1-17.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167-180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1-24.